

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR SINGKATAN	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	20
1.3	Tujuan Penelitian	20
1.4	Manfaat Penelitian	21
1.5	Orisinalitas Penelitian	21
1.6	Sistematika Penulisan	27
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Landasan Teori	29
2.1.1	Teori Negara Hukum	29
2.1.2	Teori Negara Kesejahteraan	35
2.1.3	Teori Kepastian Hukum	44
2.2	Landasan Konsepsional	54
2.2.1	Perseroan Terbatas (PT)	54
2.2.2	Penanaman Modal Asing	56
2.2.3	<i>Nominee</i>	56
2.2.4	<i>Nominee</i> Saham	58
2.2.5	<i>Beneficial Owner</i>	59
2.2.6	Sistem Hukum <i>Anglo Saxon</i>	64
2.2.7	Pengertian dan Penggolongan Investasi	65
2.2.8	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	68
2.2.9	Penanaman Modal Asing (PMA)	70
	2.2.9.1 Prosedur dan Syarat dalam Investasi	
	1) Prosedur dan Syarat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	73
	2) Prosedur dan Syarat Penanaman Modal Asing (PMA)	74
	2.2.9.2 Badan Hukum	78
	2.2.9.3 Jenis-Jenis Badan Usaha	86
	2.2.9.4 Daftar Negatif Investasi (DNI) Bagi PMA	89
	2.2.9.5 Peran dan Jabatan Notaris	95
	2.2.9.6 Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Jabatan Notaris	98
	2.2.9.7 Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris	110
2.3	Pengertian, maksud, dan Tujuan <i>Nominee</i>	115
2.3.1	<i>Nominee</i> dalam Perspektif <i>Common Law</i>	125
2.3.2	Perjanjian-Perjanjian Sebagai <i>Nominee</i>	126
2.3.3	Konsep Perjanjian <i>Trust</i>	132

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	141
3.2	Prosedur Perolehan Bahan Penelitian	149
3.3	Sifat Analisis	151
3.3.1	Pendekatan Penelitian	151
3.3.2	Analisis	155
3.4	Jenis Data Penelitian dan Bahan Hukum	156
3.4.1	Studi Dokumen	156
3.4.2	Wawancara dan Analisis Data	157

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1	Pengaturan Perizinan Pendirian PT dengan Modal yang Berasal dari Investasi Asing	160
4.1.1	Kebijakan Penanaman Modal Asing di Indonesia	160
4.1.2	Perkembangan Hukum Investasi	166
4.1.2.1	Regulasi Bidang Usaha yang Terbuka Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) Dengan Persyaratan	168
4.1.2.2	Regulasi Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) Dengan Persyaratan	173
4.1.2.3	Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Menurut UU No. 25/2007	174
4.1.2.4	Bidang Usaha Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (<i>Distributor/ Wholesaler</i>) dan Pembangunan (Jasa Konstruksi) Menurut UU No. 25/2007	175
4.1.3	Pembentukan <i>Nominee Agreement</i> Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas	176
4.1.4	Perbandingan Penerapan <i>Nominee Agreement</i> di Indonesia dan di Beberapa Negara <i>Common Law</i>	181
4.1.5	Mekanisme Perizinan dalam Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia	192
4.1.5.1	Peranan Modal Asing dalam Mendukung Pengembangan Perekonomian Nasional	195
4.1.5.2	Pengaturan Perizinan dan Penanaman Modal Asing	198
4.1.6	Analisis <i>Nominee</i> dan Penanaman Modal Asing	203
4.2	Pelaksanaan Pengaturan Perizinan Perseroan Terbatas Dengan Modal yang Berasal dari Investasi Asing	206
4.2.1	Perkembangan Pengaturan Perizinan Pendirian Perseroan Terbatas	206
4.2.2	Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing	209

4.2.2.1	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pendirian PT. PMA	217
4.2.2.2	Prosedur Pendirian PT. PMA	219
4.2.3	Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris	221
4.2.4	Klasifikasi Perseroan Terbatas dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	229
4.2.4.1	Implementasi Peran Notaris dalam Kasus PT. Indo Bumi Utama	244
4.2.4.2	Implementasi Peran Notaris dalam Kasus PT. Han Kook Bioenergy Indonesia	246
4.2.5	Bentuk-Bentuk Penggunaan <i>Nominee</i> dalam Perseroan Terbatas dan Proses Penentuan <i>Beneficiary Owner</i>	248
4.2.6	Penerapan <i>Single Investor Identification</i> (SID) Untuk Identifikasi <i>Beneficial Owner</i> (BO)	254
4.2.7	Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembentukan Struktur <i>Nominee</i> Pemegang Saham di Indonesia	256
4.2.8	Potensi Pelanggaran Hukum dalam <i>Nominee</i>	261
4.2.8.1	Potensi Pelanggaran Hukum dalam Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	262
4.2.8.2	Potensi Pelanggaran Hukum dalam Bentuk Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	264
4.2.8.3	Potensi Pelanggaran Hukum dalam Bentuk Kejahatan Ekonomi Lintas Negara (<i>Global Economic Crime</i>)	268
4.3	Pembaharuan Pengaturan Penerapan <i>Nominee</i> dalam Penanaman Modal Asing	272
4.3.1	Pengaturan Perizinan Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia	272
4.3.2	Pengaturan Mengenai Saham Perseroan Terbatas Dan Lembaga <i>Trustee</i>	274
4.3.3	Pembaharuan Hukum Penanaman Modal	304
4.3.3.1	Solusi Terhadap Hambatan atau Kendala Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia	315
4.3.3.2	Pembaharuan Hukum Penanaman Modal dan Perlindungan Bagi Penanaman Modal di Indonesia	322
4.3.3.3	Pengaturan Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	323

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	326
5.2	Saran	329

DAFTAR PUSTAKA

331

BIODATA PENULIS

348



DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APIT	Angka Pengenal Importir Terbatas
AR	<i>Account Representative</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
CV	<i>Commanditaire Venootschap</i>
DKI	Daerah Khusus Ibu Kota
BLKI	Bidang Lingkup Kegiatan Investasi
BO	<i>Beneficial Ownership</i>
DNI	Daftar Negatif Investasi
HGB	Hak Guna Bangunan
HKPM	Himpunan Konsultan Pasar Modal
HGU	Hak Guna Usaha
HIR	<i>Herzein Indonesisch Reglement</i>
HP	Hak Pakai
HS	Hak Sewa
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
INI	Ikatan Notaris Indonesia
IKPI	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
IIAS	<i>International Investment Agreements</i>
IKTA	Izin Kerja Tenaga Kerja Asing
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
GCI	<i>Global Competitiveness Index</i>
ITA	Izin Tinggal Terbatas
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
JVA	<i>Joint Venture Agreement</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKH	Kantor Konsultan Hukum
KAPET	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KEN	Kode Etik Notaris
KEMENKUMHAM	Kementerian Hukum dan HAM
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KPP	kantor Pelayanan Pajak
LDD	<i>Legal Due Diligence</i>
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPD	Majelis Pengawas Daerah
MPW	Majelis Pengawas Wilayah
MAI	Maskapai Andil Indonesia
MPN	Majelis Pengawas Nasional
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NICs	<i>Newly Industrialized Countries</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OSS	<i>Online Single Submission</i>

PT	Perseroan Terbatas
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PBD	Produk Domestik Bruto
PMA	Penanaman Modal Asing
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PKE	Paket Kebijakan Ekonomi
PKPKP	Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak
PTP	Perseroan Terbatas Perkebunan
PJN	Peraturan Jabatan Notaris
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PERDA	Peraturan Daerah
PERPRES	Peraturan Presiden
RPTKA	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RUU	Rancangan Undang-Undang
RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
TDP	Tanda Daftar Perusahaan
UUPKS	Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial
UUJN	Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
UUPMA	Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
UUPM	Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
SIMKIM	Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SDM	Sumber Daya Manusia
SKD	Surat Keterangan Domisili
SPKHPM	Standar Profesi Konsultan hukum Pasar Modal
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan
UU	Undang-Undang